



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR:KEP/HK/S.75/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS FORUM PEMUDA LINTAS AGAMA
TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT
MASA BAKTI 2021-2026**

BUPATI SUMBA BARAT

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meneguhkan komitmen kebangsaan para pemuda lintas agama dalam melaksanakan etika kehidupan bermasyarakat guna meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, perlu membentuk Forum Pemuda Lintas Agama Tingkat Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat tentang Pembentukan Badan Pengurus Forum Pemuda Lintas Agama Tingkat Kabupaten Sumba Barat Masa Bakti 2021-2026;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5430); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

1. melakukan dialog antar pemuda lintas agama;
2. menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan aspirasi masyarakat, secara khusus di kalangan pemuda;
3. menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintah dan lembaga agama;
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan;

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas, Forum Pemuda Lintas Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat;

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat;

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 20 Desember 2021

